

**REFLEKSI PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG
KESETARAAN HAK: STUDI KASUS SAPTA DHARMA DI
JAWA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana (S.Ag) dalam
Program Studi Studi Agama-Agama



Oleh:

FADLILATUL LAILI RIZA RAHMAWATI

NIM: E92217068

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fadlilatul Laili Riza Rahmawati

NIM : E92217068

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : Refleksi Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan

Hak: Studi Kasus Sapta Dharma di Jawa

Dengan ini saya menyatakan bahwa secara keseluruhan skripsi ini adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Fadlilatul Laili Riza Rahmawati

NIM: E92217068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Refleksi Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan

Hak: Studi Kasus Sapta Dharma di Jawa” yang ditulis oleh Fadlilatul Laili Riza

Rahmawati telah disetujui pada tanggal 15 Juni 2021

Surabaya, 15 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Wiwik Setiani, M.Ag

NIP. 197112071997032003

PENGESAHAN SKRIPSI

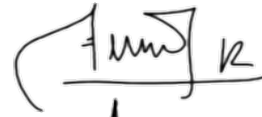
Skripsi yang berjudul “Refleksi Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan

Hak: Studi Kasus Sapta Dharma di Jawa” yang ditulis oleh Fadlilatul Laili Riza

Rahmawati telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 2 Juli 2021

Tim penguji:

1. Dr. H. Andi Suwarko, M.Si ()

2. Feryani Umi Rosidah, M.Fil.I ()

3. Dr. Nasruddin, M.A ()

4. Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag ()

Surabaya, 2 Juli 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag.

NIP:1964091819920310023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademk UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadlilatul Laili Riza Rahmawati
NIM : E92217068
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/ Studi Agama-Agama
Email : fadlilatullaili.rr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atau karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain

(.....)

Yang berjudul:

**REFLEKSI PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KESETARAAN
HAK: STUDI KASUS SAPTA DHARMA DI JAWA.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2021

(Fadlilatul Laili Riza Rahmawati)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang diskriminasi yang dihadapi oleh para penghayat aliran kepercayaan Sapta Dharma yang dikaji dari kacamata yang adil gender perspektif Husein Muhammad. Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui tiga hal yaitu: pertama, untuk mengetahui berbagai bentuk diskriminasi yang diterima penghayat kepercayaan Sapta Dharma. Kedua, bagaimana respons/tanggapan penghayat kepercayaan Sapta Dharma terhadap diskriminasi keagamaan yang diterima. Ketiga, bagaimana pemikiran Husein Muhammad dalam melihat hak-hak para penghayat aliran kepercayaan Sapta Dharma dari perspektif yang adil gender. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan kajian pustaka serta wawancara langsung maupun online kepada narasumber. Teori yang digunakan adalah Feminisme Liberal-Islam perspektif Husein Muhammad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, penghayat kepercayaan menerima berbagai macam diskriminasi dimulai dari diskriminasi dari pemerintah yang memetakan agama resmi dan agama tidak resmi di mana aliran kepercayaan merupakan agama yang keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah, hingga diskriminasi di bidang pendidikan hingga pemaksaan busana. Kedua, menanggapi diskriminasi dan permasalahan yang diterima oleh para penghayat, mereka pun mendirikan dan membentuk suatu organisasi yang kemudian menjadi wadah untuk melaporkan atau mediasi kepada pemerintah tentang diskriminasi yang mereka terima. Ketiga, Husein Muhammad menganggap bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ia melihat hak-hak para penghayat Sapta Dharma melalui perspektif Feminisme Liberal-Islam yang merupakan sebuah alat untuk menganalisa suatu fenomena yang sifatnya kontekstual dan sesuai dengan keadaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan sosial terkini yang menyangkut ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidaksejahteraan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini memiliki cakupan yang sangat luas, dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, hingga ketidaksetaraan hak beragama antara pemeluk agama resmi yang diresmikan pemerintah dengan agama yang tidak diresmikan pemerintah, seperti Penghayat Kepercayaan khususnya Sapta Dharma.

Kata Kunci: *Sapta Dharma, Diskriminasi Keagamaan, Feminisme Liberal-Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sangat plural dan multikultural mengingat agama, keyakinan, serta budaya yang sangat beragam. Mulai dari agama global hingga aliran kepercayaan yang jumlahnya tidak terhitung.

Indigenous Religion merupakan sebutan bagi agama leluhur. Dalam agama leluhur, terdapat dua macam penganut yaitu penganut kepercayaan murni dan penganut kepercayaan keagamaan. Orang-orang yang menganut kepercayaan murni merupakan orang yang menganut satu agama yaitu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, sedangkan penghayat kepercayaan keagamaan merupakan seorang yang memilih salah satu agama yang diresmikan oleh pemerintah, namun dalam hal ritual dan religiusitas, mereka melakukan sesuai dengan kepercayaan spiritualnya.¹

Di Indonesia, terdapat 178 aliran kepercayaan yang persebarannya sebanyak 730 di kabupaten dan 249 di kota. Data ini dihimpun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.² Aliran kepercayaan ini juga disebut sebagai agama lokal yang ada di

¹ Samsul Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, (Yogyakarta CRCS, UGM, 2018).

² Rindang Fariyah, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat, *STAATSRECHT: Indonesia Constitutional Law Journal*, vol. 4, no. 1, 2020, 3.

leluhur.⁴

Terdapat sebuah paguyuban khusus yang menaungi beberapa aliran pelestarian budaya yang disebut sebagai Majelis. Biasanya, setiap penghayat memiliki bangunan rumah joglo yang kemudian digunakan sebagai tempat ibadah. Misalnya di Yogyakarta, terdapat beberapa rumah joglo yang disebut sebagai Sanggar yang digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat musyawarah beberapa aliran penghayat. Pada umumnya, penghayat kepercayaan percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah untuk melestarikan budaya yang diwariskan oleh para leluhur, dan merupakan kewajiban mereka untuk dapat menjaga lingkungan agar ekosistem dapat tetap terjaga.

ibadah dan tempat musyawarah beberapa aliran penghayat. Pada umumnya penghayat kepercayaan percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah untuk melestarikan budaya yang diwariskan oleh para leluhur, dan merupakan kewajiban untuk dapat menjaga lingkungan agar ekosistem dapat tetap terjaga.

Dalam sebuah forum diskusi lintas agama, seorang penghayat kepercayaan mengatakan bahwa terdapat lebih dari 30 aliran penghayat yang ada di Yogyakarta, meski penghayat kepercayaan dan penganut agama adat memiliki jumlah

faktanya mereka masih kerap mengalami diskriminasi terutama akses hak-hak sipil. Tentu hal ini disebabkan atas adanya unsur perbedaan validasi agama yang diakui dengan mempertimbangkan beberapa s

⁴ Nurudin, dkk, *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), xiv-xv.

⁵ Dokumentasi Kegiatan, “Forum Dialog Lintas Agama dan Kepercayaan tentang Eksistensi Penghayat di DIY”, LKiS, Hotel Arjuna, Yogyakarta, 11 Juli 2018.

Kebijakan agama yang diberikan negara sejatinya dapat menimbulkan diskriminasi sebab dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan dan atau penodaan agama, negara melakukan diskriminasi dengan memberikan perlindungan sekaligus pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Namun sebaliknya negara tak memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap para penghayat kepercayaan karena dianggap tidak cukup untuk dikatakan sebagai “Agama” dan dinilai tidak beragama.⁷

⁶ Oki Wahyu Budianto, Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol.7, no.1, 2016, 35.

puan yang bukan muslim tidak diwajibkan berjilbab. Akan tetapi, akibat aturan ini mengakibatkan sebuah diskriminasi tersendiri karena s jelas adanya sekat antara “yang muslim dan yang tidak” di saat umat akan kelompok mayoritas. Oleh karenanya, mereka yang tidak berjilbab paling berbeda mengingat jumlah mereka yang minor. Belum lagi b ayat yang masih mengisi identitasnya dengan agama resmi seperti Isla emakin terpaksa mengenakan kerudung demi menaati peraturan.⁸

Pada tahun 2016 lalu, Komnas Perempuan menelurkan sebuah laporan tantuan terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam san beragama dan berkeyakinan. Laporan pemantauan ini menunjukkan san dan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan terhadap per

adap diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
agama dan berkeyakinan. Laporan pemantauan ini me
diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan ter

dan diskrimasi dari 87 peristiwa yang diterima oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama adat, dan pelaksana ritual yang berasal dari 11

⁸ BBC News Indonesia, *Perda-perda yang 'diskriminatif' menurut Komnas Perempuan*, <https://www.bbc.news/indonesia/indonesia-46261681>, diakses 18 Oktober 2020, 12.13 WIB.

Husein Muhammad, beliau merupakan pengasuh pondok pesantren di Gunung, Cirebon dan merupakan aktivis hak-hak kesetaraan gender.¹¹

Dengan gagasan yang diusung yaitu Feminisme Islam, Husein Muhammad dikategorikan sebagai feminis laki-laki yang mana awal perjalanannya sebagai feminis mengikuti seminar pada tahun 1993 yang bertajuk “Islam dan Agama-agama”. Sejak saat itu Husein Muhammad sadar akan masalah yang dihadapi masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam sistem patriarki, seperti diskriminasi, penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Hal ini menjadi permasalahan kemanusiaan yang besar.¹²

menikuti seminar pada tahun 1993 yang bertajuk “*Perubahan Agama-agama*”. Sejak saat itu Husein Muhammad sadar bahwa masalah yang dihadapi masyarakat baik laki-laki dan perempuan adalah patriarki, seperti diskriminasi, penindasan, eksploitasi, dan sebagainya. Hal ini menjadi permasalahan kemanusiaan yang besar.¹²

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian disandarkan pada diskriminasi penghayat dalam menghadapi diskriminasi, serta pemikiran Husein Muhammad dalam melihat hak-hak manusia yang adil gender. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), XXIV.

- ### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bentuk diskriminasi keagamaan yang kerap diterima penghayat kepercayaan Sapta Dharma.
2. Mengetahui upaya para penghayat aliran kepercayaan Sapta Dharma dalam menghadapi diskriminasi keagamaan.
3. Mengetahui pemikiran Husein Muhammad dalam melihat hak para penghayat kepercayaan dalam perspektif yang adil gender.

1. Secara Teoritis

Karya Megamendung Danang Pransefi dari Universitas Airlangga yang berjudul “Perlindungan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2-16)”.¹⁴ Skripsi ini ditulis dengan jenis penelitian *Doctrinal Research* atau penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature yang berkaitan dengan norma hukum. Pada dasarnya skripsi ini membahas soal aturan dan konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan di Indonesia serta

¹⁴ Megamendung Danang Pransefi, Skripsi: “*Perlindungan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2-16)*,” (Surabaya: UNAIR, 2019).

Karya dosen Universitas Kristen Indonesia yaitu Aartje Tehupior yang berjudul “Partisipasi Perempuan Untuk Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender di Kabupaten Maluku Tengah”.¹⁵ Secara sekilas penelitian ini tidak memiliki keterkaitan erat dengan judul yang peneliti ambil, akan tetapi jurnal ini membahas bagaimana *Gender Equality* atau Keadilan Gender dipergunakan sebagai pedoman bagi para perempuan untuk dapat memperoleh dan mengakses hak-haknya. Khususnya, penelitian ini membahas bagaimana partisipasi para perempuan untuk mewujudkan Keadilan Gender dengan melakukan beberapa pelatihan bagi perempuan untuk dapat memiliki *life skill* sehingga diharapkan dapat menjadi perempuan yang berdaya.

¹⁵ Aartje Tehupior, “Partisipasi Perempuan Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kabupaten Maluku Tengah”, *Seminar Nasional Pancasila: Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*, Jakarta: 5-6 Juli 2017

[illegible]

Buku yang berisi kumpulan jurnal yang diterbitkan oleh Taman Pustaka berjudul “Ketika Perempuan Berteologi”.¹⁷ Dalam babnya tentang Perempuan dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Antar Umat Beragama di mana dijelaskan bahwa upaya untuk membentuk dan menciptakan lingkungan yang damai adalah tugas bersama, yaitu laki-laki dan perempuan. Bab ini juga membahas bahwa pada realitanya perempuan yang menghendaki kehidupan yang damai harus berhadapan dengan kenyataan yang paradok. Oleh karena itu, bab ini juga membahas tentang perspektif perempuan secara psikologis untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian.

Jurnal yang berjudul “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Baru”¹⁸ yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto. Jurnal yang diterbitkan oleh *International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia* membahas tentang pendekatan pluralisme hukum baru yang mencakup bidang hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (negara) yang juga mencakup hak-hak keagamaan perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cholil, “Kekuatan Perempuan dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Perempuan”, dalam *Ketika Perempuan Berteologi*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kemanusiaan, 2018).

11

¹⁸ Sulistyowati Irianto, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Baru", *International Symposium of the Journal ANTROPOLOGI INDONESIA*, 12-15 Juli 2005, Universitas Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Sukirno dengan judul “Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal”.¹⁹ Jurnal ini membahas apakah pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 benar-benar menjamin hak kebebasan beragama bagi masyarakat khususnya masyarakat adat dan pemeluk agama local serta implikasinya pada layanan dokumen kependudukan serta KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Jurnal berjudul “Analisa Gender dan Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender”²¹ karya Eni Zulaikha yang menjelaskan tentang penafsiran ulama kontemporer dengan menggunakan analisa gender. Jurnal ini membahas bahwa Husein Muhammad adalah salah satu ulama kontemporer yang

²¹ Eni Zulaikha, "Analisa Gender dan Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender", *Al Bayan: Jurnal Studi Al-Our'an dan Tafsir*, Vol. 3, No.1, 2018.

Tesis yang ditulis oleh Hanung Sito Rahmawati dengan judul “Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kerohanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)”²² yang menjelaskan bahwa kebijakan Negara tentang hak-hak sipil penghayat Kepercayaan Sapta Darma terdapat kebijakan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan hak-hak sipil penghayat kepercayaan.

F. METODE PENELITIAN

²² Hanung Sito Rahmawati, Tesis, *Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Penelitian ini bersifat Kualitatif-Deskriptif yang artinya dalam penelitian berupa kata-kata dan bukan berupa angka. Kualitatif dipilih karena peneliti berfokus pada pengamatan dan wawancara tentang diskriminasi yang diterima oleh para penghayat Baha'i. Dari data yang didapat tersebut, peneliti kemudian memproses data untuk menghasilkan data yang sistematis.

an dalam penelitian berupa kata-kata dan bukan berupa a
atif dipilih karena peneliti berfokus pada pengamatan dan
cara tentang diskriminasi yang diterima oleh para penghayat
a. Dari data yang didapat tersebut, peneliti kemudian mempr
ga menghasilkan data yang sistematis.

2. Data dan Sumber Data

Sebagai penelitian yang melihat permasalahan dari sudut pandang Kesetaraan dalam perspektif Husein Muhammad, penelitian ini berusaha memahami dan skripsikan bagaimana pengalaman para penghayat aliran kepercayaan Sapta dalam menjalani kebebasan beragamanya. Dilihat dari faktor lingkungan seperti dan stereotip terhadap penghayat kepercayaan dan lain sebagainya.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber data, yaitu:

1) Data Primer

2) Data Sekunder

Agar dapat memastikan kevalidan data yang disampaikan oleh informan, maka peneliti mengumpulkan data secara triangulasi yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek sumber yang sama namun dengan cara yang berbeda.²³ Triangulasi dilakukan sebagai upaya *check* dan *recheck* agar setiap data informasi yang diterima memiliki kredibilitas yang baik.

3. Teknik Pengumpulan Data

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 260.

a. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka perpustakaan dan pengumpulan bahan-bahan yang tertulis dan beberapa referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan berita-berita yang memberitakan diskriminasi keagamaan yang diterima oleh para perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama adat, dan pelaku ritual adat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara peneliti dan informan yang dilakukan secara lisan, tatap muka, dan langsung.²⁴ Dalam melakukan proses wawancara, peneliti memilih informan yang dapat memberi informasi yang jelas dan rinci terkait penelitian yang diambil. Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana pengalaman keagamaan dan diskriminasi yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat berupa Handphone untuk merekam dan catatan sebagai panduan untuk melakukan wawancara. Wawancara peneliti lakukan secara langsung dan melakukan wawancara melalui telfon kepada salah satu informan yang tidak bisa ditemui langsung.

²⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

Dalam melakukan wawancara, peneliti memiliki pedoman wawancara kepada ketua Persada dan ketua MLKI yaitu berupa identitas diri berupa nama serta kedudukan/jabatan dalam organisasi yang menyangkut Sapta Dharma dan Penghayat aliran kepercayaan. Pertanyaan yang diajukan berupa: *Pertama*, bagaimana lahirnya Sapta Dharma?. *Kedua*, bagaimana kehidupan sosial-keagamaan penghayat Sapta Dharma?. *Ketiga*, apakah penghayat Sapta Dharma menghadapi stigma dan diskriminasi, apa saja dan jelaskan!. *Keempat*, upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi stigma dan diskriminasi?.

Pedoman wawancara kepada penghayat Sapta Dharma merupakan data diri yaitu nama, usia, dan alamat. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Pertama*, bagaimana kehidupan sosial-keagamaan sebagai penghayat kepercayaan Sapta Dharma? *Kedua*, pengalaman apa saja yang Anda alami sebagai penghayat kepercayaan Sapta Dharma. *Ketiga*, apakah Anda menuliskan identitas sebagai penghayat atau pemeluk agama resmi? *Keempat*, ceritakan kehidupan Anda sebagai penghayat kepercayaan Sapta Dharma.

4. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisa data yang diperoleh. Analisis-deskriptif sendiri adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data dari objek yang diteliti yang kemudian

a. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data, semua data yang telah dikumpulkan disaring dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Kemudian data dibagi dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan.

b. Penyajian Data

setelah selesai melakukan reduksi data, penyajian data menjadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Penyajian data artinya menyajikan seluruh data sebelum penelitian dilakukan, data saat proses penelitian dilakukan, dan data di akhir penelitian dilakukan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan bagian akhir yang dapat memudahkan pembaca mengambil garis besar yang peneliti tulis. Ia merupakan gambaran objek yang bisa jadi belum jelas, lalu menjadi jelas setelah dilakukan penelitian atau pengkajian.²⁵

Dalam mempermudah proses penelitian dan pembuatan laporan, peneliti menyusun sistematikan pembahasan seperti berikut:

18

Bab selanjutnya yaitu bab kedua berisi kajian teori yang akan menjelaskan teori beserta tokohnya yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini. Isi dari bab dua diantaranya adalah data diri dan setting sosial Husein Muhammad, pemikiran Husein Muhammad tentang Kesenjangan, kontribusi pemikiran Husein seputar Kesenjangan, dan organisasi serta karya Husein Muhammad.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang berisi temuan-temuan yang didapatkan peneliti saat penelitian, dan di bab ini akan memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang dijabarkan di bab pertama.

[illegible]

HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANNYA

Jika membahas soal Ksetaraan Gender, Indonesia sendiri memiliki banyak tokoh yang memerjuangkan Ksetaraan Gender yang tidak hanya berasal dari kalangan perempuan saja, namun juga laki-laki. Salah satunya adalah Husein Muhammad yang biasa dikenal dengan julukan “Ulama Feminis.”

Dari pernikahan ayah dan ibunya, Husein Muhammad memiliki delapan orang saudara dan ia sendiri merupakan anak kedua. Diantara nama saudara-saudarnya adalah:

- ²⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

lingkungan pesantren. Hal ini menurut Husein adalah anjuran dari orang tuanya yang ia yakini punya sifat beragama yang moderat.

Jika melihat sejarah dari pondok pesantren Dar at Tauhid yang diasuh oleh orang tuanya, pesantren ini memang memiliki perbedaan signifikan disbanding pesantren lain pada umumnya. Salah satunya adalah ketika K.H Syathori sudah menggunakan sistem belajar yang modern pada masanya. Ia mencanangkan sistem kelas, menggunakan papan tulis, dan bangku yang mana pada saat itu hal itu dianggap “haram” karena menyerupai Belanda. Namun hal ini justru tetap diterapkan K.H Syathori dan menjadi ciri khas dari Pondok Pesantren Dar at Tauhid. Hal ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa K.H Syathori adalah seseorang dengan pemikiran yang luas dan terbuka, maka tak heran jika sifat seperti itu diturunkan kepada anak dan menantunya yaitu orang tua dari Husein Muhammad yang juga memiliki sifat keagamaan yang moderat.²⁸

Setelah lulus dari sekolah negerinya, Husein Muhammad baru kemudian melanjutkan jenjang SMA nya sembari nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun sesuai dengan durasi sekolah SMA. Kemudian Husein meneruskan pendidikan tingginya di PTIQ Jakarta (Perguruan Tinggi Ilmu al Qur'an). Di sini ia mengkhususkan ilmunya pada kajian-kajian tentang alquran dan menghafal alquran.

Selama menjadi mahasiswa di PTIQ pun, Husein Muhammad juga aktif dalam beberapa organisasi baik intra maupun ekstra. Ia dan teman-temannya pernah

²⁸ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 11.

Setelah lulus dari PTIQ Jakarta pada tahun 1979 ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar di Mesir. Keputusannya meneruskan pendidikan S2nya di sana tidak lain adalah atas saran dosennya yaitu Prof. Ibrahim Husein yang menyarankannya untuk berkuliah di Mesir sebab berbagai bidang pengetahuan di Mesir sudah jauh lebih terbuka dibandingkan Negara di Timur Tengah lainnya.²⁹

²⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, cet 3 2013), 113.

[illegible]

B. ORGANISASI, PENGALAMAN, DAN KARYA HUSEIN MUHAMMAD

Sebagai intelektual yang sangat dikenal dan telah banyak berkiprah di berbagai bidang keilmuan dan organisasi, Husein Muhammad memiliki beberapa pengalaman baik konferensi maupun organisasi yang berkaitan dengan Gender dan Keagamaan, diantaranya adalah:

1. Pendiri Institute Studi Fahmina yang didirikan di Cirebon pada tahun 2008
2. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid
3. Wakil ketua DPRD Cirebon pada tahun 1999-2005
4. Wakil ketua Yayasan Puan Amal Hayati di Jakarta sejak tahun 2000 hingga sekarang
5. Pengembang wacana di LSM Rahima, Jakarta pada tahun 2001 hingga sekarang
6. Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI, Cirebon pada tahun 1994-1999
7. Pimpinan Umum Swara Rahima pada tahun 2001
8. Dewan Redaksi Puan Amal Hayati pada tahun 2001
9. Konsultan di Yayasan Balqis yang menangani Hak-hak perempuan di Cirebon pada tahun 2001
10. Konsultan Kajian Fikih siyasah dan perempuan
11. Anggota dari *National Broad of International Center for Islam and Pluralism* pada tahun 2003

24. Narasumber di berbagai seminar seputar Islam, Gender, dan hak-hak reproduksi perempuan.³⁴

1. Refleksi Teologis Kekerasan terhadap Perempuan dalam Syafiq Hasim “Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” yang diterbitkan di Pustaka Hidayah tahun 1999
2. Buku “Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender” yang diterbitkan di LkiS, Yogyakarta pada tahun 2001
3. Buku “Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren” yang diterbitkan di LkiS pada tahun 2001
4. “Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren” di Yogyakarta pada tahun 2002
5. Kelemahan dan Fitnah perempuan dalam Moqsyith Ghazali “Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda” yang diterbitkan di Rahima FF LkiS pada tahun 2002

³⁴ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 317.

C. PEMIKIRAN TENTANG KESETARAAN *MALE-FEMINST*

Husein Muhammad sendiri kerap disebut sebagai Ulama Feminis atau pembela hak-hak perempuan. Namun sejatinya, penyematan kata “Feminis” pada Husein Muhammad masih menuai pro dan kontra, hal ini diakibatkan oleh pemahaman berbeda dari pendefinisian kata “Feminis” itu sendiri. Ada yang menganggap bahwa *Male Feminist* tidak mungkin ada sebab laki-laki tidak dapat merasakan pengalaman penindasan dan marginalisasi yang dialami perempuan, sebab Feminis sendiri diidentikkan dengan kesadaran yang terbangun dari pengalaman perempuan dan pengetahuan perempuan, sedangkan laki-laki tidak mengalami itu semua.³⁶

Dalam Jurnal Perempuan yang ditulis oleh Yanti Muchtar, ada setidaknya tiga pandangan yang berbeda tentang penyematan “Feminis” itu sendiri. *Pertama*, ada yang beranggapan bahwa feminisme adalah teori yang mempertanyakan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Maka, ketika manusia telah mempertanyakan dan mencari tahu tentang pola hubungan ini, ia sudah dapat dikatakan sebagai “feminis”. *Kedua*, ada yang beranggapan bahwa, jika pikiran dan tindakan yang dilakukan seseorang dapat dikategorikan dalam aliran-aliran dalam Feminisme yaitu Radikal, Liberal, Marxis, maupun Sosialis. Maka ia sudah dapat dikatakan sebagai “feminis.” *Ketiga*, orang yang memiliki pandangan bahwa Feminisme adalah gerakan yang disandarkan pada kesadaran tentang penindasan berbasis Gender yang kemudian

³⁶ Kris Budiman, *Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender*, (Magelang: Indonesia Tera, 2000), X.

Kesimpulan dari penjelasan tiga hal dari Yani Muchtar di atas adalah, untuk dapat dikatakan sebagai feminis, seseorang tidak perlu menjadi seorang perempuan. Laki-laki yang memiliki tiga ciri-ciri di atas pun sudah dapat dikategorikan sebagai Feminis asal ia memiliki kesadaran betul untuk menumpaskan penindasan berbasis gender, seperti Husein Muhammad.

Husein Muhammad sendiri tertarik belajar Feminisme sebab mengikuti seminar yang dilaksanakan pada tahun 1993 tentang “Perempuan dalam Pandangan Agama-Agama”. Seminar tersebut diadakan oleh P3M. Dari situ, Husein berkenalan dengan gerakan yang mengajak seluruh umat manusia untuk memerjuangkan hak dan martabat perempuan. Husein merasa perannya sebagai ahli agama juga berpengaruh terhadap

³⁸ Ibid., XXI.

Dengan bekal ilmu agama yang dirasa cukup dan mumpuni, Husein Muhammad mulai menganalisa persoalan penindasan yang dialami perempuan dari sudut pandang keilmuan pesantren yang didalamnya. Ia merasa perjuangan seperti ini sangat strategis dilakukan oleh laki-laki sebab perempuan ketika memerjuangkan hal-hal seperti ini akan dianggap menyalahi kodrat dan moral yang telah tertanam di pesantren dan di masyarakat. Husein juga melihat bahwa kajian keperempuanan yang dibahas dari sudut pandang Islam sangat strategis disampaikan mengingat Islam adalah agama mayoritas yang mana pemeluknya paling banyak yang bisa saja memiliki peran penting untuk politik dan sosial kemasyarakatan.

D. KONTRIBUTSI PEMIKIRAN TENTANG KESETARAAN

LSM ini tak hanya mensosialisasikan penghapusan ke
puan, namun juga mengkaji dan mempelajari kitab *Uqud al*
al Zaujain karangan dari Syekh Nawawi al- Bantany yang
tentang kewajiban dan hak suami dan istri.

Husein Muhammad pun mendirikan LSM lagi yang dibe
te pada tahun 2001. Fahmina memfasilitasi upaya pe
rakat yang tertindas. Selain itu Fahmina juga memiliki
apus perdagangan perempuan dan anak atau *trafficking*. Sete
Fahmina juga menggelar pendidikan bagi perempuan ulama
yang membahas tentang Islam dan Gender bagi para aktiv
menyenyam pendidikan pondok pesantren. Fahmina berkem

arakat yang tertindas. Selain itu Fahmina juga memiliki
apus perdagangan perempuan dan anak atau *trafficking*. Sete
Fahmina juga menggelar pendidikan bagi perempuan ulama
yang membahas tentang Islam dan Gender bagi para aktiv
mengenyam pendidikan pondok pesantren. Fahmina berkem

Allah, Tuhan Yang Maha Bijak yang memberikan kebaikan
 orang-orang yang berbeda suku, ras, gender, hingga agama. Hal

³⁹ Husein Muhammad, *Perempuan*,

yang dinilai tidak baik, maka hal tersebut akan ditolak tanpa dilihat. Oleh karenanya banyak orang-orang yang menolak pemahaman Gender karena berasal dari Barat. Namun Husein Muhammad memisahkan itu selama hal tersebut membawa kebaikan dan kemashlahan lapisan manusia, dan hal baik tersebut sangat perlu untuk diadaptasi.

Dasar selanjutnya yang dijadikan pijakan pemikiran Husein Muhammad. Ia melihat tauhid sebagai manifestasi guna menghargai hak-hak latar belakangnya dan dari mana ia berasal. Tauhid menekankan bahwa ia sama karena berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saran Allah yang memiliki kedudukan yang setara dan tidak ada yang lebih.

...at tauhid sebagai manifestasi guna meng
...kannya dan dari mana ia berasal. Tauhid n
...rena berasal dari Allah dan akan kembali l
...ng memiliki kedudukan yang setara dan tid

Husein Muhammad. Ia berpendapat bahwa lafaz *Laa ilaa ha* merupakan penolakan atau pengingkaran terhadap penyembahan suatu hal termasuk diri sendiri. Sebab menyembah atau mengagungkan diri sendiri adalah hal yang dapat menyesatkan manusia. Lalu lafaz *Ilallah* berarti hanya Allah satu-satunya lah yang terbesar. Intinya, lafaz *Laa ilaahailallah* melambangkan kebebasan jiwa manusia dari sifat-sifat egois yang mengagungkan diri sendiri dan hanya bersimpuh kepada Allah SWT. Sebab jika

um minoritas yang akan ditindas kaum mayoritas, dan lain sebagainya.

Husein Muhammad juga seorang kiai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi. Ia berpendapat bahwa hak asasi adalah suatu hal absolut yang tidak dapat dicampur tangani dan diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia penting dipegang teguh untuk memertahankan hak individu sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Husein Muhammad percaya bahwa hak asasi manusia telah dari dulu dijunjung tinggi bahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah berpidato saat Haji Wada', "Hai manusia, sesungguhnya hakikat kehidupanmu adalah ibarat tameng yang terbuat dari besi. Besinya adalah kehormatanmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah hal yang suci, suci seperti bulan purnama. Apabila kehormatanmu, hartamu, dan kehormatanmu rusak, maka rusaklah tamengmu. Dan ini sampailah kamu bertemu Tuhan di hari kiamat." Menurut Husein Muhammad, "Hak asasi manusia, kehormatanmu, hartamu, dan kehormatanmu" merupakan prinsip HAM yang juga terdapat dalam

ia yang merdeka dan berdaulat. Husein Muhammad percaya bahwa Islam telah dari dulu dijunjung tinggi bahkan oleh Nabi Muhammad SAW pernah berpidato saat Haji Wada', "Hai manusia, sesungguhnya Aku datang kepadamu membawa sesuatu yang kamu tidak menyangka, yaitu harammu, hartamu, dan kehormatanmu adalah hal yang suci, suci sebelum Aku, dan Aku datang kepadamu dengan ini sampai kamu bertemu Tuhan di hari kiamat." Menjadikan harammu, hartamu dan kehormatanmu merupakan prinsip HAM

hal yang menjadi dasar dan akar dari HAM itu sendiri, yaitu kesetaraan dan
asan.⁴² Kebebasan bukan berarti melakukan hal semaunya sendiri, namun karena
ia hidup sebagai makhluk sosial, maka kebebasan yang ada juga tidak boleh

⁴² Ibid, 109.

ada orang yang berhak membatasi pemikiran seorang dalam banyak hal t
ayaan dan agama. Namun Husein Muhammad juga memberikan batasa
ng berkaitan dengan orang lain untuk mengekspresikan pemikiran, gaga
n. Husein Muhammad menekankan agar hak-hak terkait orang lain tid
an sebagai hal yang bersifat absolute menurut sudut pandang diri kita.
membiarkan orang lain tetap berkelana dengan pemikirannya.⁴³

KEHIDUPAN PENGHAYAT SAPTA DHARMA

Sapta Darma, merupakan salah satu dari sekian banyak agama lokal atau aliran kepercayaan yang tentu sudah tidak asing lagi dengan apa yang disebut sebagai “Leluhur”, yaitu orang-orang dengan sikap luhur yang selama ia hidup bahkan setelah meninggal masih menjalin interaksi yang baik dengan orang-orang yang masih hidup. Entah dengan cara bertapa atau melakukan serangkaian ritual seperti upacara. Begitu pula dengan Sapta Darma yang merupakan suatu aliran kepercayaan dan tentu tidak asing dengan yang namanya “Hyang” atau leluhur.

35

ngan batin ketika melakukan sujud Sapta Dharma.⁴⁵ Penghayat Sapta Dharma merupakan seorang muslim menganggap identitas agama sebagai fondasi mereka juga melaksanakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam seperti zakat, mengaji dan membaca Alquran. Beberapa dari mereka bahkan mendirikan pesantren bahkan banyak yang bisa menerjemahkan Alquran. Mereka memilih Sujud Sapta Dharma untuk memperoleh ketenangan jiwa. Sapta Darma sendiri berasal dari Bahasa Jawa kuno, yaitu "Sapta" yang berarti tujuh dan "Darma" yang bermakna Kewajiban. Jadi singkatnya, Sapta Dharma adalah kewajiban suci yang telah menyatu. Pengertian menurut istilah (terminologi) menyebutkan bahwa Sapta Darma adalah nama dari salah satu organisasi pejuang kemerdekaan Indonesia.

ma sendiri berasal dari Bahasa Jawa kuno, yaitu "S
na" yang bermakna Kewajiban. Jadi singkatnya, Sa
suci yang telah menyatu. Pengertian menurut ist
hwa Sapta Darma adalah nama dari salah satu org

⁴⁷ Wawancara dengan Madiroh, 9 September 2019 di Balai Pemuda, Genteng, Surabaya.

Kediri dan tak lepas dari jasa seorang tukang potong rambut, yang bernama Hardjosapuro. Hardjosapuro sendiri lahir di Pajuaran Pagu, Kediri pada tahun 1910.

Pada tanggal 25 Desember 1952, Hardjosapuro sedang melahap nasi (sebagai bentuk syukur atas kelahiran bayi) di rumah tetangganya. Namun tiba-tiba ia merasa mual dan memutuskan untuk pulang ke rumah sekitar pukul 10.00 (pada malam 25 Desember 1952). Hardjo pun kemudian memutuskan untuk tidur. Namun ia tidak bisa tidur karena tiba-tiba tubuhnya digerakkan oleh kekuatan yang luar biasa. Ia berusaha bangun, namun kekuatannya terduduk bersila dengan kedua tangan bersende ke lantai. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk mengubah posisi itu, namun nihil. Diluar kesadarannya, ia melafalkan kalimat “*Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa Sujud Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa Sujud Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa*.”

ada dan memutuskan untuk pulang ke rumah sekitar pukul 10.00 (10 Oktober 1952). Hardjo pun kemudian memutuskan untuk tidur. Namun ketika hendak tidur karena tiba-tiba tubuhnya digerakkan oleh kekuatan yang kuatnya terduduk bersila dengan kedua tangan bersenda. Setelah beberapa saat dalam posisi itu, namun nihil. Diluar kesadarannya, ia melafalkan kalimat “*Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci Sujud Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa*.” Setelah selesai mengucapkan kalimat tersebut, ia merasa

wahyu dan gerakan misterius yang didapatkan Hardjosapuro menjadi gerakan sujud Sapta Darma.⁴⁸

Hardjosapuro kemudian mendatangi temannya yaitu Djojomaimun dan menceritakan apa yang terjadi namun tidak dipercaya. Tiba-tiba tubuh Djojomaimun tergerak melakukan sujud yang sama seperti yang dialami oleh Hardjosapuro. Maka setelahnya, mereka berdua segera menuju teman yang lain yaitu Kamihandini untuk meminta nasihat. Sesampainya di sana, ketika Hardjosapuro dan Djojomaimun bercerita, ketiganya dengan tiba-tiba tidak sadar bergerak sama seperti gerakan sujud yang diterima Hardjo. Mereka bertiga kemudian menuju rumah sahabat yang bernama Somogiman yang dikenal paham tentang ilmu kebatinan. Setelah sampai di sana dan menceritakan peristiwa yang terjadi, Somogiman hanya menanggapi acuh seakan tak percaya dan secara tiba-tiba juga ia bergerak seperti gerakan sujud yang diterima ketiga orang tersebut.

Hal ini kemudian didengar oleh beberapa orang termasuk Darmo dan Reksokasirin yang tentu tidak percaya. Namun tak disangka mereka secara tidak sadar juga tergerak melakukan sujud. Mereka ber-enam kemudian tidak berani pulang ke rumah karena takut akan mengalami hal-hal aneh lagi. Mereka pun secara bergiliran menginap dari rumah satu ke rumah lain dari keenam orang tersebut.

Pada tanggal 12 Februari Hardjosapuro menerima wahyu untuk pulang ke rumah karena akan ada wahyu yang lebih besar lagi. Wahyu itu ia dapat dari sebuah

⁴⁸ Wawancara dengan Naen Soeryono, 10 September 2019 di Kantor Hukum dan Advokat NS, Semolowaru, Surabaya.

Selanjutnya, pada 12 Juli 1954, Hardjosapuro kembali menerima wahyu berupa simbol pribadi manusia. Wahyu ini sering disebut sebagai *Wewarah Pitu* yang mana simbol tersebut merupakan tulisan tanpa papan. Ketika mereka mendiskusikan simbol ini, tiba-tiba di meja muncul gambar yang akhirnya menjadi simbol Sapta Darma.

Tak lama kemudian, Hardjosapuro dilengkapi oleh yang maha kuasa dengan gelar "Panutan Agung Sri Gautama". Dalam menyebarkan ajarannya, Sri Gautama akhirnya dibantu oleh seorang wanita sebagai juru bicaranya yang bernama R Soewartiyang dan bergelar "Sri Pawenang". Ia adalah alumni Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan merupakan keturunan ketujuh dari Kerajaan Hamengku Buwono. Selepas Sri Gautama wafat, ajarannya kemudian dikembangkan oleh Sri Pawenang.

Sapta Darma memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Allah Hyang Maha Kuasa yang berarti segala yang memiliki sifat luhur dan disebut sebagai Pancasila Allah, yaitu sifat Yang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Selain itu, ajaran Sapta Darma juga sangat memuliakan manusia. Mereka beranggapan bahwa manusia adalah gabungan dari roh dan materi, roh yang berupa cahaya yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah, dan materi yaitu jasad manusia itu sendiri. Mereka juga beranggapan bahwa manusia memiliki radar dalam tubuh, yang apabila dilatih maka akan memberikan kewaspadaan untuk menjalani hidup.⁴⁹

Naen Soeryono dan Madiroh menjelaskan bahwa salah satu ajarannya adalah *Manembah* yaitu sujud. Dalam Sapta Darma, sujud dilakukan minimal satu kali sehari baik individu maupun bersama. Jika melakukan lebih dari satu kali, maka dianggap

[illegible]

tan” yang berarti asal atau permulaan. Artinya di waktu sujud dari atau mengetahui asalnya.

Terdapat perbedaan sujud antara laki-laki dan perempuan, baik bersila dengan kaki kanan berada di depan kaki kiri. Sedangkan duduk adalah bersimpuh namun juga diperkenankan berlutut. Keduanya asal tidak meninggalkan kesusilaan dan tidak menggangu orang lain dengan posisi duduk, tangan diposisikan untuk bersila di luar dan yang kiri di dalam. Selanjutnya mereka harus merendahkan kepala dengan pandangan mata melihat ke titik ujung kain sangkar yang lebih satu meter dari posisi duduk sembari kepala dan pundak (dari belakang) tegak segaris lurus. Setelah merasa tenang dan siap untuk memulai shalat, maka dilanjutkan dengan takbir pertama.

perbedaan sujud antara laki-laki dan perempuan, b
ngan kaki kanan berada di depan kaki kiri. Sedangkan
adalah bersimpuh namun juga diperkenankan
al tidak meninggalkan kesusilaan dan tidak mengga
ngan posisis duduk, tangan diposisikan untuk be
yang kiri di dalam. Selanjutnya mereka harus meri
pandangan mata melihat ke titik ujung kain sang
u meter dari posisi duduk sembari kepala dan pun
) tegak segaris lurus. Setelah merasa tenang dan

⁵⁰ Wawancara dengan Naen Soeryono, 10 September 2019 di Kantor Hukum dan Advokat NS, Semolowaru, Surabaya.

Madiroh menjelaskan, sujud yang dilakukan oleh warga Sapta Darma benar-benar khusu' dan butuh latihan setidaknya enam bulan agar ketika sujud panca indra benar-benar rungu mendengar suara dari luar. Sujud warga Sapta Darma tak hanya sekedar sujud. Mereka harus *Ngeningkan Panca Driyo* (Mengheningkan panca indera), *Nutup Baban Hawa Songo* (Menutup Sembilan lubang di tubuh) yang berarti tidak mendengar suara apapun, tidak mencium bau apapun dalam keadaan mata terpejam dan benar-benar khusu'. Kemudian menghilangkan nafsu dan fokus pada tujuan yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memerhatikan *Bajairawana* yaitu pernafasan, dan bersiap untuk *Manunggaling Kawula Gusti* yaitu menyatukan Tuhan dalam jiwa.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Naen Soeryono, 10 September 2019 di Kantor Hukum dan Advokat NS, Semolowaru, Surabaya.

42

nya. Sujud dilakukan minimal satu kali sehari, dengan merafan berukuran satu meter persegi yang dipakai sebagai adap timur dalam posisi seperti ketupat. Kain berwarna putih i lambang kesucian.

Selanjutnya, mereka memunyai pedoman hidup yang dinamakan berarti Tujuh Petuah. Yang pertama, *Setia tuhu marang Allah, Maha Rokhim, Maha Adil. Maha Wasesa, lan Pancasila*)(Setia tuhu kepada Pancasila). Kedua, *Kanthi djudjr lan nindakake angger-angger in Negarane* (Dengan jujur dan suankan perundang-undangan Negara) Ketiga, *Melu tjawe-tjandjaga adeging Nusa lan Bangsaane* (Turut serta menyisir

Selanjutnya, mereka memunyai pedoman hidup yang dinamakan Tujuh Petuah. Yang pertama, *Setia tuhu marang Allah, Maha Rokhim, Maha Adil. Maha Wasesa, lan Pancasila*(Setia tuhu kepada Pancasila). Kedua, *Kanthi djudjur lan nindakake angger-angger in Negarane* (Dengan jujur dan suka menjalankan perundang-undangan Negara) Ketiga, *Melu tjawab sandjaga adeging Nusa lan Bangsaane* (Turut serta menyisipkan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa)

kita untuk *update* dengan perubahan zaman.⁵³

adanya surga dan neraka.

bantuan. Terdengar begitu sederhana, namun pengaplikasiannya tentu cukup sulit.

juga mengajarkan manusia untuk mencapai kedamaian di dunia dan alam langgeng

⁵³ Wawancara dengan Madiroh, 9 September 2019 di Balai Pemuda, Genteng, Surabaya.

Beliau mengatakan dalam tradisi Jawa ada istilah *Ono, ora* yang artinya adalah manusia berasal dari ketiadaan kemudian ada. *Ono* berarti tak ada yaitu kematian. Sama seperti agama-agama lain, masyarakat Sapta Darma yang meninggal dunia, mereka juga melakukan ritual dimandikan dan *disujudi* dalam keadaan berdiri yang dipimpin oleh imam. Sujud tersebut menghadap ke timur dengan melambungkan tangan kemudian sang tuntunan memimpin sambil berkata “Allahu Akbar, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adil” sebelum akhirnya

li tak ada yaitu kematian. Sama seperti agama-agama lain, Muslim juga melakukan ritual yang disebut dengan Saptadharma yang meninggalkan dunia, mereka juga melakukan ritual yang disebut dengan *Sujud* dimandikan dan *disujudi* dalam keadaan berdiri yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau imam. Sujud tersebut menghadap ke timur dengan meluruskan kepala dan tangan kemudian sang tuntunan memimpin sambil berkata “Allahu Akbar, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adil” serta mengucapkan shalawat kepada Rasulullah.

ng di laut setelah 40 hari meninggal. Namun jika memiliki beberapa tidak adanya biaya atau menerima penolakan dari masyarakat, mereka burkan jenazah seperti pada umumnya.⁵⁵

Sama seperti kematian yang memiliki beberapa prosesi. Pernikahan Darma sekarang sudah bisa langsung didaftarkan pada Dukcapil. Tak ang harus melakukan prosesi pernikahan dengan aturan agama lain. Per Sapta Darma ini dilakukan sendiri oleh kedua mempelai dengan mengucyo atau janji setia namun diawasi oleh *Mpu Janggan*. Diawali dengan ngatakan “Saya (sebut nama) pada hari ini akan menikahi saudari (sebut encintai sepenuh hati dan semoga damai selama-lamanya.” Lalu diba elai wanita, “Pada hari ini saya (sebut nama) telah dinikahi oleh saudara dengan rasa cinta semoga damai selama-lamanya.”

melakukan prosesi pernikahan dengan aturan agama
ma ini dilakukan sendiri oleh kedua mempelai dengan
aji setia namun diawasi oleh *Mpu Janggan*. Diawasi
“Saya (sebut nama) pada hari ini akan menikahi sa
epenuh hati dan semoga damai selama-lamanya.”
“, “Pada hari ini saya (sebut nama) telah dinikahi o
sa cinta semoga damai selama-lamanya ”

alah kedamaian serta kebahagiaan dunia, mengabdikan diri untuk sesama.

ni tidak mencari surga-neraka. Jadi dunia saja yang
r.” Dalam rangka *Memayu Hayuning Jiwa* y

⁵⁵ Wawancara dengan Madiroh, 9 September 2019.

...*Memayu Hayuning Negara* yaitu membuat kedamaian dan kes...
...a, dan yang terakhir adalah *Memayu Hayuning Bawon*...
...matan dan kedamaian antar dunia.”⁵⁶

Madiroh menambahkan, Negara sangat berarti untuk peng...
...a percaya bahwa Negara adalah wakil Tuhan. Oleh karenanya...
...penghayat aliran kepercayaan tidak pernah demo kepada pe...
...a percaya bahwa apa yang telah diputuskan Negara secara...
...ndaki Tuhan, serta merupakan suatu jalan yang sangat baik. M...
...barkan bahwa Sapta Darma Indonesia berlandaskan Pancasila...
...gi-ideologi lain selain Pancasila. Mereka beranggapan bah...
...akan kehendak dari Tuhan.

aliran kepercayaan tidak pernah demo kepada pemerintah, bahwa apa yang telah diputuskan Negara secara resmi, serta merupakan suatu jalan yang sangat baik. Mereka beranggapan bahwa Sapta Darma Indonesia berlandaskan Pancasila dan tidak ada yang lain selain Pancasila. Mereka beranggapan bahwa

anggapan bahwa Sapta Marga adalah ajaran agama batin. Sedangkan agama lain karena m

Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapat balasan yang dibalas di akhirat (Surga atau Neraka).⁵⁷

Sama seperti ajaran Islam yang melarang pemeluknya untuk mabuk-mabukan. Ajaran Sapta Darma juga memiliki larang dipenuhi oleh warganya. Salah satunya ada *MoLimo* yang berarti larang *Maling* (mencuri), *Madat* (Fitnah), *Madon* (Main perempuan-mabukan), dan *Main* (Berjudi). Tak hanya itu, warga Sunda juga dilarang untuk *Nyebul* (meniup) sesuatu. Seperti bersiul dan bernyanyi yang dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Mereka juga dilarang untuk menahan hewan yang sekiranya dikurung dan tidak dibebaskan, selain itu juga untuk bertepuk tangan.⁵⁸

Sama seperti ajaran Islam yang melarang pemeluknya untuk berjudi, berzina, atau mabuk-mabukan. Ajaran Sapta Darma juga memiliki larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh warganya. Salah satunya ada *MoLimo* yang berisi larangan yaitu dilarang *Maling* (mencuri), *Madat* (Fitnah), *Madon* (Main perempuan), *Minum* (mabuk-mabukan), dan *Main* (Berjudi). Tak hanya itu, warga Sapta Darma juga dilarang untuk *Nyebul* (meniup) sesuatu. Seperti bersiul dan bermain seruling atau terompet kecuali dalam keadaan darurat. Mereka juga dilarang ternak burung atau hewan-hewan yang sekiranya dikurung dan tidak dibebaskan, selain itu mereka juga dilarang untuk bertepuk tangan.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Madiroh, 9 September 2019 di Balai Pemuda, Genteng, Surabaya.
⁵⁸ Ibid.

Melihat dari banyaknya ajaran Sapta Darma yang cukup kompleks. Semuanya tradisi *Ruwatan* yaitu pembersihan jiwa yang biasanya dilakukan oleh *Suro*. Menurut Madiroh, *Ruwatan* ini sama seperti *Rukyah* dalam Islam. Dalam melakukan prosesi *Rukyah* ini umat Islam menggunakan bacaan al-Qur'an sedangkan Sapta Darma menggunakan tembang-tembang Jawa dan mantra yang dibacakan oleh seorang dalang. Namun beliau memaparkan bahwa *Ruwatan* ini bukanlah sebuah ajaran murni Sapta Darma. Melainkan hanya tradisi yang terdahulu. Penulis beranggapan bahwa hal ini sama seperti *Tahlilan* yang sebenarnya bukan merupakan ajaran Islam namun hanya tradisi yang masih dilaksanakan.⁵⁹

an yang dibacakan oleh seorang dalang. Namun beliau memaparkan bahwa ini bukanlah sebuah ajaran murni Sapta Darma. Melainkan hanya tradisi terdahulu. Penulis beranggapan bahwa hal ini sama seperti *Tahlilan* yang sebenarnya bukan merupakan ajaran Islam namun hanya tradisi yang dilaksanakan.⁵⁹

Untuk dapat dikatakan taat, warga Sapta Darma harus meyakini beberapa hal. Pertama, mereka harus percaya bahwa Tuhan ada. Kepercayaan ini adalah *Percaya dan yakin akan adanya wahyu*, warga Sapta Darma percaya bahwa Sri Gutama telah diberi wahyu oleh Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah seorang utusan namun bukan Nabi. Selanjutnya adalah *menyebutkan nama Tuhan*, warga Sapta Darma menyebut nama Tuhan dengan *man terhadap orang keramat*. Dalam masyarakat Jawa, orang keramat yang populer adalah *Wali Sanga* yang menyebarkan ajaran Islam. *Wali Sanga* adalah

⁵⁹ Wawancara dengan Madiroh, 9 September 2017.

Berbicara tentang penyebaran ajaran Sapta Darma, menurut warga Sapta Darma, Hardjosapuro atau Sri Gutama diberi kemampuan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh dokter. Pernah suatu ketika, beliau menyembuhkan penyakit keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Hal ini juga menjadi gerbang yang baik untuk mereka menyebarkan ajaran Sapta Darma.

C. KESENJANGAN YANG DIHADAPI SAPTA DHARMA SEBAGAI SEBUAH KEPERCAYAAN

[illegible]

atau NICA juga menegaskan bahwa kesejahteraan atau kebahagiaan akan suatu penegasan hidup untuk dapat menjalin hubungan khusus, diri sendiri, dan lingkungan. Kesejahteraan spiritual pun berkorelasi dengan tujuan hidup dan komitmen seorang manusia untuk menjalani kehidupan. Hal ini memiliki dampak panjang hingga mencapai ranah psikologis.

Kesenjangan lain bahkan dalam hal remeh temeh pun kerap terjadi, terutama bagi penghayat kepercayaan khususnya Sapta Dharma. Contohnya, ketidakpercayaan terhadap pakaian bagi perempuan, hingga permasalahan yang lebih besar mengenai pengaruh negatif dari aliran kepercayaan terhadap penghayat kepercayaan dari suatu daerah.⁶⁴

penghayat kepercayaan khususnya Sapta Dharma. Contohnya, bagi perempuan, hingga permasalahan yang lebih besar penghayat kepercayaan dari suatu daerah.⁶⁴

SI DAN SOLIDARITAS PENGHAYAT

batinan Jawa telah berkembang pesat pada masa keraton Mataram. Ratu Adil sebagai bentuk idealisasi masyarakat Jawa yang menciptakannya sebagai bentuk harapan akan adanya sosok Ratu Adil yang adil, jujur, dan kehidupan yang jauh dari penjajahan.

⁶⁴ Ni Made Rasmi Himawari, dkk, “Spiritual Well Being-Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Dharma”,.... 66-67.

in marak dan akhirnya membentuk sebuah komunitas yang
kecil” di mana anggota kelompoknya hanya berkisar kurang
ada “aliran besar” yaitu aliran kebatinan besar yang
tur, kompleks, dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti
Budidarma, Paguyuban Ngesti, Sumarah, dan Sapta Dharma.
Tahun 1950-an, perkembangan Sapta Dharma dinilai cukup
Sapuro yaitu pendiri Sapta Dharma masif menyebarkan
durian kemudian terjadi pada tahun 1965 karena adanya pen
di mana orang-orang berbondong-bondong memeluk agama
intah, dan orang-orang yang tidak memeluk agama resmi diari

1950-an, perkembangan Sapta Dharma dinilai cukup signifikan, yaitu pendiri Sapta Dharma masif menyebarkan ajaran. Kemudian terjadi pada tahun 1965 karena adanya peristiwa 1000 orang berbondong-bondong memeluk agama. Kemudian orang-orang yang tidak memeluk agama resmi di-

1970-an, perkembangan Sapta Dharma mulai ke-

jumlah pemeluk yang semakin banyak, Sapta Dharma memiliki suatu sistem kelembagaan yang terorganisir

Tuntunan

⁶⁵ Suwarno, 2005, 80.

**DISKRIMINASI KEAGAMAAN DAN ANALISIS HUSEIN MUHAMMAD
TERHADAP SAPTA DHARMA**

Pemerintah Indonesia telah menjamin kemerdekaan dan kebebasan masyarakat Indonesia untuk beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini termaktub dalam Pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak hanya menjamin enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katholik, Konghucu, Hindu, dan Buddha saja. Namun juga menjamin hak masyarakat Indonesia selain pemeluk ke-enam agama tersebut. Penetapan Presiden nomor 1/Pn.Ps/1965 Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang mengatur tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama juga mengakui dan melindungi agama-agama selain ke-enam agama yang diakui.

56

Pemerintah Negara Indonesia menetapkan legalitas terhadap enam agama ini juga dilengkapi sanksi yang merujuk pada pasal 156A KUHP yaitu terciptanya kerukunan terjadi karena setiap golongan beragama tidak saling menonjolkan identitas pribadinya sebagai pemeluk suatu agama. Namun apabila ada yang terlalu menonjolkan identitas keagamaannya, maka dapat menjadi penyebab timbulnya perpecahan.⁶⁹ Sebab kerukunan antar kelompok beragama dapat terjadi apabila masing-masing menghormati perbedaan yang ada.⁷⁰

⁶⁸ Tedy Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, dan Diskriminasi Hak Sipil*. (Semarang: RaSAIL Media Groups, 2009), 326.

⁶⁹ Clifford Geertz, *Konflik dan Integrasi, dalam Agama, Analisa dan Interpretasi Sosiologis* oleh Roland Robertson (terj.) A.F Saifuddin, (Jakarta: Rajawali, 1988), 51.

⁷⁰ Rifki Nazwar, *Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia, 1995), 3.

dapat disebut sebagai sebuah bentuk diskriminasi *indigenous religion* atau agama lokal.⁷¹

Ada beberapa dampak merugikan yang dialami oleh para penghayat kepercayaan khususnya Sapta Dharma yaitu mengalami pemaksaan terhadap agar memeluk salah satu agama “resmi”. Hal ini sama saja dengan pemerintah melakukan intervensi terhadap agama dan kepercayaan.⁷² Sebab kebijakan pengabsahan agama resmi dapat menjadi kontruksi pemikiran bahwa agama yang bukan termasuk agama resmi harus dimusnahkan atau dibubarkan.⁷³

Aliran kepercayaan atau kerohanian Sapta Dharma adalah aliran kepercayaan yang keberadaannya cukup eksis dan masih bertahan hingga saat ini. Hal ini menjadikan penghayat kepercayaan Sapta Dharma juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang mungkin berbeda agama. Interaksi ini tentu merupakan sebuah hubungan dinamis antara perorangan dan kelompok yang dapat berupa kerjasama, persaingan, hingga konflik.⁷⁴

Bentuk diskriminasi lain yang diterima penghayat kepercayaan Sapta Dharma adalah penolakan pembangunan Sanggar atau tempat ibadah warga Sapta Dharma yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini terjadi pada tahun 2008 silam di Karang

⁷¹ Ridwan Lubis, *Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*, Artikel dalam *Kepercayaan Dalam sebuah Realitas*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film 2005), 261.

⁷² Abd Latif Bustami, *Tuhan, Agama-Mu Apa? (Relasi Kuasa Republik dan Keyakinan Agama Publik*. Artikel dalam Kepercayaan dalam Sebuah Realitas. (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, 2005), 19.

⁷³ Suhadi Cholil, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: CRCS UGM, 2009), 17.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosilogi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 58.

Penolakan terhadap pembangunan Sanggar Sapta Dharma tidak hanya terjadi di Karang Harjo tetapi juga terjadi di desa Plawangan. Kronologi peristiwa ini dimulai ketika pada tahun 2008 warga Sapta Dharma membangun sanggar di Karang Harjo namun mendapat penolakan, akhirnya pada tahun 2012-2013 warga membangun Sanggar di desa Plawangan yang juga masih berada di Kecamatan Karangharjo. Pembangunan di Plawangan sendiri sebenarnya sudah mendapat penolakan dari masyarakat setempat, pembangunan tetap dilanjutkan. Hingga pada akhirnya Sanggar di desa Plawangan dinamakan sebagai Sanggar Candi Busono ini pada akhirnya dirusak oleh masyarakat sekitar pada tahun 2015.

melakukan aktivitas ritual keagamaan mereka secara teratur terhadap pembangunan Sanggar Sapta Dharma tawar Harjo tetapi juga terjadi di desa Plawangan. Kronologi pada tahun 2008 warga Sapta Dharma membangun Sanggar namun mendapat penolakan, akhirnya pada tahun 2010 Sanggar di desa Plawangan yang juga masih berada di Kecamatan Plawangan sendiri sebenarnya sudah mendapatkan izin dan tetap dilanjutkan. Hingga pada akhirnya Sanggar Candi Busono sebagai Sanggar Candi Busono ini pada akhir tahun 2015.

n pembangunan Sanggar diyakini telah sesuai
i Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Par
Nomor 41 tahun 2009 tentang pedoman pelayanan
adap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan warga sek
hwa harusnya pedoman membangun tempat iba
n Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Neg
r 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tu

⁷⁵ Wawancara dengan Naen Soeryono, 18 November 2020, di kediaman narasumber, Semolowaru, Surabaya

identitas Islam harus menggunakan kerudung mengingat di berbagai daerah kebijakan yang mewajibkan siswi dan beberapa pekerja perempuan yang identitas tertulis “Islam” harus mengenakan kerudung.⁸⁰

Hal serupa juga dialami oleh El (nama panggilan), seorang perempuan 23 tahun penghayaat kepercayaan yang tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam wawancara yang peneliti lakukan via *Whatsapp Call* (Panggilan Whatsapp) dengan El ia mengaku bahwa identitas keluarganya memang tercantum sebagai orang Islam. Akibatnya ketika sekolah ia diwajibkan untuk mengikuti Pondok Ramadhan yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan di sekolahnya.

wawancara yang peneliti lakukan via *Whatsapp Call* (Panggilan Whatsapp) dan ia mengaku bahwa identitas keluarganya memang tercantum sebagai orang tua. Akibatnya ketika sekolah ia diwajibkan untuk mengikuti Pondok Ramadhan dilaksanakan selama bulan Ramadhan di sekolahnya.

Jujur kalau aku gak masalah membaur dan mempelajari Islam karena aku ju
Kayak ngaji, *sholat*, dan sebagainya juga bisa.”

kepercayaannya sebab takut mendapat stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa mengingat banyaknya berita diskriminasi yang diterima penghayat.

pendidikan sarjananya di salah satu universitas Islam yang berada di Yogyakarta

⁸⁰ Wawancara dengan Naen Soeryono, 18 November 2020, di kediaman narasumber, Semolowaru, Surabaya.

teman-teman kuliah sebab di kampusnya ia mendapati bahwa ada ma Kristen tapi dipaksa untuk membaca Alquran. Akibat merasa *circle* atau lingkungan yang toleran dan terbuka, ia memilih menyembunyikan identitas aslinya.

“Itu beneran ada mahasiswa Kristen tapi tetep disuruh baca Alquran. Bener-bener gak ada sih Riz kalau di kampusku, makanya aku tetep pura-pura jadi Islam karena *lagian* juga bisa dan tahu tentang Islam. Tak berhenti di situ, diskriminasi berbasis Gender juga El dapat karena secara langsung, melainkan via cyber yaitu Instagram.

“Jadi aku kuliah itu pake kerudung, tapi foto-foto aku di Instagram banyak banget. Ada beberapa teman aku yang komen “Oh ternyata El gak pake kerudung”. Ada juga yang komen “Kok ‘nggak istiqomah El?’. ‘Nggak nyaman sih tapi itu masalah juga.”

nsinya bener-bener gak ada sih Riz kalau di kampusku, makanya aku
ep pura-pura jadi Islam karena *lagian* juga bisa dan tahu tentang Is

ecara langsung, melainkan via cyber yaitu Instagram.

ga yang komen “Kok ‘nggak istiqomah El?”. ‘Nggak nyaman sih tapi masalah juga.”

berkerudung lantas menyindirnya di kelas, Tapi ia tak ambil pusing menganggapnya sebagai angin lewat saja.⁸³ El menambahkan bahwa dalam hal ini laki-laki penghayat mendapat lebih banyak kemudahan ketika menyuarakan pendapatnya.

⁸² Ibid.

B. SIKAP PENGHAYAT SAPTA DHARMA TERHADAP DISKRIMINASI KEAGAMAAN

Sebagai golongan minoritas yang harus memerjuangkan haknya agar bisa hidup dengan setara seperti masyarakat pemeluk agama resmi pada umumnya, perjuangan warga penghayat kepercayaan Sapta Dharma dilakukan dari berbagai sisi seperti membangun organisasi yang gunanya adalah mengumpulkan warga sesama penghayat kepercayaan. Hal ini penting sebab organisasi dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang dirasa oleh penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang kemudian aspirasi ini disampaikan kepada pemerintahan. “Ketika kita mengajukan suatu kebijakan kita kan butuh massa ya Mbak. Jadi biar lebih cepat terdengar kita bikin organisasi yang tujuannya menggabungkan dan mempererat sesama warga penghayat khususnya Sapta Dharma. Tujuannya biar terlihat bahwa “Oh ternyata penghayat kepercayaan itu ada dan besar. Kalau jumlah kita banyak, memang permohonan-permohonan akan lebih mudah untuk dipenuhi.”⁸⁴

Sebagai golongan minoritas yang harus memerjuangkan haknya agar bisa hidup dengan setara seperti masyarakat pemeluk agama resmi pada umumnya, perjuangan warga penghayat kepercayaan Sapta Dharma dilakukan dari berbagai sisi seperti membangun organisasi yang gunanya adalah mengumpulkan warga sesama penghayat kepercayaan. Hal ini penting sebab organisasi dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang dirasa oleh penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang kemudian aspirasi ini disampaikan kepada pemerintahan. “Ketika kita mengajukan suatu kebijakan kita kan butuh massa ya Mbak. Jadi biar lebih cepat terdengar kita bikin organisasi yang tujuannya menggabungkan dan mempererat sesama warga penghayat khususnya Sapta Dharma. Tujuannya biar terlihat bahwa “Oh ternyata penghayat kepercayaan itu ada dan besar. Kalau jumlah kita banyak, memang permohonan-permohonan akan lebih mudah untuk dipenuhi.”⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Naen Soeryono, 18 November 2020, di kediaman narasumber, Semolowaru, Surabaya.

dari masyarakat. Hak-hak kami sebagai manusia dan warga Negara pun tidak terpenuhi. Harus ada yang berani bersuara.”⁸⁸

Banyak organisasi penghayat kepercayaan yang gagal dalam regenerasi, oleh sebabnya ada sekurangnya 50 orgaanisasi penghayat kepercayaan yang hilang. Hal ini juga disebabkan karena tiadanya pendidikan keagamaan yang dikhususkan bagi penghayat. Hal ini pula mengakibatkan banyak anak penghayat kepercayaan yang tidak begitu mengenal keyakinannya. Oleh karenanya, Persada atau Persatuan Sapta Dharma khususnya di Surabaya membentuk sanggar yang dikelompokkan menjadi beberapa, dari umur 5-13 tahun, 14-35 tahun, dan bagi orang-orang lanjut usia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para penghayat tetap melestarikan keyakinannya dan tidak terpengaruh oleh pesatnya perkembangan agama global (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Konghucu).

El juga memaparkan hal yang sama bahwa banyak anak-anak muda penghayat yang sudah terpengaruh agama global, ia mengatakan:

“Emang sayang banget Riz soalnya kita sendiri kan ‘nggak ada kayak ngaji dan pendidikan agama kita. Jadi banyak yang udah mulai pindah agama sih. Berawal dari takut didiskriminasi terus kemudian banyak yang pindah. *Thank God* kalau aku sendiri masih bangga jadi bagian dari budaya asli Jawa. Jadi aku tetap *stay* dengan kepercayaan aku sekarang. Apalagi yang namanya *spiritual journey* setiap orang ‘kan beda-beda ya. Aku sendiri merasakan yang namanya *spiritual awakening* ya saat memeluk kepercayaan yang sekarang ini. Lagian dari kecil aku *udah* memutuskan untuk ikut kepercayaan ini dari mama aku.”⁸⁹

⁸⁸ Dian Jenny Cahyawati dalam “Sapta Dharma Melawan Diskriminasi”, Sejuk.org, diakses pada 15 April 2021 pukul 20.37 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan El, 10 April 2021 melalui panggilan whatsapp

Husein Muhammad merupakan seorang ulama yang aktif membahas Pluralisme dan Kesetaraan Gender (Feminisme). Sebagai seorang tokoh muslim yang besar, Husein Muhammad menggunakan perspektif Islam dalam setiap pendapatnya. Islam sendiri merupakan agama yang sempurna yang harus diyakini dan diimplementasikan umatnya dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

Kalimat Tauhid ini kemudian dijabarkan dan dijelaskan secara rinci oleh Husein Muhammad. Ia berpendapat bahwa lafaz *Laa ilaa ha* merupakan penolakan atau pengingkaran terhadap penyembahan suatu hal termasuk diri sendiri. Sebab menyembah atau mengagungkan diri sendiri adalah hal yang dapat menyesatkan manusia. Lalu lafaz *Ilallah* berarti hanya Allah satu-satunya lah yang terbesar. Intinya, lafaz *Laa ilaahailallah* melambangkan kebebasan jiwa manusia dari sifat-sifat egois yang mengagungkan diri sendiri dan hanya bersimpuh kepada Allah SWT. Sebab jika manusia memunyai pengagungan terhadap diri sendiri, ia akan cenderung merasa lebih *superior* dan sangat mungkin memarjinalkan dan mengeksploitasi yang lemah.

berarti terbuka terhadap segala sesuatu yang berbeda, hal ini bisa atau agama.⁹⁰

Husein Muhammad menjunjung tinggi demokrasi dan Hak bahkan beliau mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hal mutlak yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip Gender yang menempatkan manusia pada posisi yang setara untuk menikmati haknya dengan baik. Baik hak untuk beragama, hak memiliki orientasi seksual, hak untuk merasa nyaman, hingga hak-hak lain yang sifatnya individual.

Penelitian soal Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sering dibenturkan dengan Pluralisme, tapi penulis lebih memilih membahasnya dengan perspektif Kesetaraan Gender Husein Muhammad.

Gender yang menempatkan manusia pada posisi yang setara untuk haknya dengan baik. Baik hak untuk beragama, hak memiliki orientasi hak untuk merasa nyaman, hingga hak-hak lain yang sifatnya individu.

Penelitian soal Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan dilakukan sering dibenturkan dengan Pluralisme, tapi penulis membahasnya dengan perspektif Kesetaraan Gender Husein Mu

membahasnya dengan perspektif Kesetaraan Gender Husein Mu

⁹⁰ Nurul Mimin Jannah, skripsi, *Telaah Metode Pemikiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2006), 51.

⁹¹ Nuruzzaman, "Kyai Husein Membela Perempuan", (Yogyakarta: LKiS, 2005), 152.

Feminisme sendiri merupakan sebuah alat untuk menganalisa gerakan yang sifatnya kontekstual dan sesuai dengan keadaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan sosial terkini yang menyangkut ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidaksejahteraan yang terjadi di dalam masyarakat.⁹⁴ Hal ini memiliki cakupan yang sangat luas, dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, hingga ketidaksetaraan hak beragama antara pemeluk agama resmi yang diresmikan pemerintah dengan agama yang tidak diresmikan pemerintah, seperti Penghayat Kepercayaan khususnya Sapta Dharma.

Feminisme sendiri merupakan suatu sudut pandang yang memiliki sejarah dan perkembangan yang berbeda-beda dipengaruhi oleh keadaan sosial budaya di tempat tersebut berada. Misal di Inggris dan Amerika mereka menerapkan Feminisme Liberal yang menjelaskan konsep nalar manusia baik laki-laki dan perempuan adalah setara. Mereka mengangkat hal ini sebab banyak perempuan di sana yang tidak memahami bahwa mereka memiliki kemampuan berpikir dan bernalar yang sepadan dengan laki-

⁹³ Alimah Fauzan dalam Webinar “Ragam Inisiatif Perempuan Menguatkan Sesama Perempuan dan Kelompok Marginal Lainnya di Lingkungannya”, 4 April 2021, 19.30-22.00 WIB.

69

Begitu pun di Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan, tradisi, dan pola hidup yang berbeda pula dengan Amerika. Masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma agama sebab semua masyarakat Indonesia memeluk suatu agama. Jumlah mayoritas adalah pemeluk agama Islam di mana hal ini menjadi penyebab mengapa teks-teks keagamaan khususnya Islam dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebabnya Husien Muhammad memilih Feminisme Islam sebagai kajian yang perlu dikembangkan, sebab Feminisme Islam mengacu pada alquran dan hadis serta teks-teks agama Islam jenis lainnya seperti kitab-kitab para ulama.

Letak persamaan paling inti dari Feminisme Islam ala Husein Muhammad dan Feminisme Liberal adalah mereka menganggap keadilan dapat ditegakkan dengan cara merombak pemikiran masyarakat yang patriarkis, hal ini disebabkan mereka percaya bahwa akar dari patriarki adalah dari pemikiran manusia yang telah ditanamkan

70

iran Feminisme Islam di mana mereka tidak akan merubah atau meng
 eagamaian seperti alquran dan hadis, melainkan hanya mendekonstruksi
 enafsirkan kembali tafsir dan makna dari teks agama tersebut agar le
 .

Husein Muhammad menggunakan teks agama Islam sebagai suatu l
 mana pendapat dari tokoh agama Islam cenderung lebih dominan karen
 agama mayoritas di Indonesia. Ia tidak merubah teks agama terseb
 sirkanya kembali dan mendeskontruksi pemahaman keislaman yang ti
 ga hal ini akan berpengaruh kepada segala aspek kehidupan termasuk ke
 ma umat minoritas.

Dalam melihat hak-hak penghayat kepercayaan Sapta Dharma, pe
 Mah...

Dalam melihat hak-hak penghayat kepercayaan Sapta Dharma, perlu

Pemaksaan Busana terhadap penghayat Sapta Dharma

Husein Muhammad menjelaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan adalah setara dan sama sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya. Saling meminta lah kamu satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Husein Muhammad berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan secara sama. Ayat tersebut membawa semangat kebersamaan untuk menggapai kehidupan yang lebih rukun dan adil. Keduanya berada di posisi yang setara, tidak ada yang lebih mendominasi dan didominasi.

Dengan cara pandang yang seperti itu, Husein Muhammad berharap bahwa perempuan tidak selalu dipandang sebagai makhluk nomor dua dan direndahkan hanya karena berjenis kelamin perempuan, serta setara dalam semua hal termasuk kehidupan sosial beragama.⁹⁶ Lebih lanjut Husein Muhammad menjelaskan bahwa tidak hanya setara dari luar tapi juga menyeluruh. Seperti tidak membatasi cara berpakaian perempuan, tidak memberi label pada perempuan hanya karena penampilan, tidak menciptakan standar “perempuan baik” dan “perempuan tidak baik”, dan standar patriarkis lain yang mana sangat membatasi ruang gerak perempuan. Dengan cara pandang seperti itu, kasus pemaksaan busana dan stigma “perempuan tidak

⁹⁶ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 30-31.

baik” hanya karena memposting foto tak berkerudung yang dialami El dan para perempuan lain diharapkan tidak akan terjadi.⁹⁷

b. Perampasan Hak Penghayat Sapta Dharma

Kesetaraan Gender adalah sebuah keniscayaan yang diberikan Tuhan agar tercipta kehidupan yang adil, nyaman, aman, dan tentram bagi semua. Praktik Pluralisme dan Multikulturalisme tidak akan sempurna jika tanpa Kesetaraan Gender.⁹⁸

Dalam Islam, Husein menjelaskan bahwa telah ada prinsip keberagaman yang cakupannya sangat luas. Hal ini dijelaskan di surat Al Hujurat [49]:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti.”

Husein Muhammad menjelaskan, ayat tersebut tidak hanya diartikan sebagai ayat untuk saling mengenal secara identitas nama, alamat, suku, dan agama. Tetapi dimaknai lebih mendalam bahwa ayat tersebut menyeru manusia

⁹⁷ Husein Muhammad dalam Konferensi Penulis Perempuan “Islam dan Gender dalam Perspektif Mubaadalah”, Cirebon, 12 Desember 2019.

⁹⁸ Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerah*, ..., 11.

untuk saling mengenal dan menerima banyak adat, tradisi, kebiasaan, hingga argument dan pandangan yang beragam. Saling mengenal yang dimaksud adalah menerima, menghormati, dan selalu membawa dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.⁹⁹ Menurut Husein, ayat ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم

“Allah tidak melihat kalian dari tubuh dan wajah kalian, melainkan pada hati dan perbuatanmu.” (HR. Muslim)

Husein Muhammad menjelaskan bahwa segala kemuliaan, salehnya seseorang, atau keunggulan seseorang tidak ditentukan dari hal-hal seperti ras atau agama yang sifatnya simbolis. Pun tidak cukup hanya melakukan peribadatan kepada Tuhan saja, namun juga harus melakukan kebaikan yang mencakup kebaikan terhadap sesama dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, ayat dan hadis beserta makna yang dijelaskan oleh Husein Muhammad dapat digunakan sebagai pedoman untuk melihat hak-hak para penghayat kepercayaan Sapta Dharma, sehingga peristiwa seperti penghancuran sanggar (tempat ibadah) penghayat Sapta Dharma, penolakan

⁹⁹ Husein Muhammad, *Samudra Kezuhudan Gus Dur*, (Yogyakarta: Diva Pres, 2019), 107.

¹⁰⁰ Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan...*, 14-15.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa hasil penelitian mengenai Penghayat Sapta Dharma Menghadapi Diskriminasi Keagamaan: Refleksi Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Hak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sapta Dharma merupakan suatu aliran kepercayaan atau agama lokal yang keberadaannya sudah eksis sejak tahun 1950-an, namun dalam perjalanannya mereka kerap mendapat diskriminasi dan tidak dianggap sebagai agama. Seiring berjalannya waktu eksistensi aliran kepercayaan satu ini sudah diakui oleh pemerintah, namun para penghayat masih kerap menerima banyak asumsi miring dari masyarakat. Seperti dikatai menganut aliran sesat, kafir, tidak sesuai norma agama yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan para penghayat kepercayaan Sapta Dharma mengalami diskriminasi seperti tidak diperbolehkan menulis kolom agamanya di KTP, dipaksa memilih salah satu dari enam agama yang diresmikan pemerintah, penghalangan pembangunan sanggar (tempat ibadah), pemaksaan kerudung kepada perempuan penghayat, pengusiran warga penghayat dari suatu daerah, dan hal-hal lain yang membuat para penghayat mengalami kesulitan untuk mempertahankan identitas dan ajarannya.

- gunanya adalah untuk mengorganisir dan mengumpulkan per
kepercayaan Sapta Dharma. Selain itu mereka juga meloby pemerintah
melaporkan diskriminasi yang mereka terima sehingga kemudian hal
akan menciptakan solusi yang baik dan adil bagi semua pihak.
- Husein Muhammad merupakan suatu tokoh feminis yang memiliki
“Keterbukaan untuk menerima segala sesuatu dari seluruh manusia”.
yang terdengar singkat dan sederhana ini sebenarnya merupakan dasar
sangat fundamental. “Menerima” berarti terbuka terhadap segala sesuatu
berbeda, hal ini bisa perbedaan gender atau agama. Husein Muhammad
berpendapat bahwa Kesenjangan Gender dan Feminisme sudah sangat k
mengatur kehidupan manusia di mana ia memiliki prinsip yang din

standar “perempuan baik” dan “perempuan tidak baik”, dan standar p
lain yang mana sangat membatasi ruang gerak perempuan. Selain itu
menjelaskan tentang ayat yang menjelaskan keberagaman di m
memaparkan bahwa keberagaman adalah suatu keniscayaan di mana m
manusia untuk saling mengenal dan menerima banyak adat, tradisi, ke
hingga argument dan pandangan yang beragam. Saling mengen
dimaksud adalah menerima, menghormati, dan selalu membav
menedepankan nilai-nilai kemanusiaan

dapat menjadi faktor bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan lagi guna menyempurnakan penelitian ini. Beberapa keterbatasan yang dialami peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jumlah narasumber yang hanya 4 orang, tentu tidak dapat menggambarkan secara luas bagaimana keadaan sesungguhnya yang dialami oleh para penghayat kepercayaan Sapta Dharma.
2. Dalam proses pengambilan data di lapangan, peneliti mengalami beberapa kendala seperti narasumber lanjutan yang diusulkan narasumber utama

menolak untuk diwawancara dan tidak mengaku bahwa mereka adalah penghayat.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa rekomendasi dan saran yang diajukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penelitian selanjutnya, harap mencari narasumber yang lebih banyak agar mendapat keakuratan data dan dapat merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya
2. Melakukan penelitian lanjutan agar dapat melihat dan mengevaluasi keadaan teraktual.
3. Diharapkan ada penambahan variable lain guna menajamkan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2016, "*Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad*", Skripsi, Tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Aminah Siti, 2010, "*Diskriminasi Agama di Perguruan Tinggi Umum*", Mitra Hukum, ILRC: Jakarta.
- BBC News Indonesia, *Perda-perda yang 'diskriminatif' menurut Komnas Perempuan*, diakses dari <https://www.bbc.news/indonesia/indonesia-46261681>, pada 18 Oktober 2020, 12.13 WIB.
- Budiman Kris, 2000, "*Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender*", Magelang: Indonesia Tera.
- Cholil Mufidah, 2012, "Kekuatan Perempuan dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Antar Umat Beragama", dalam *Ketika Perempuan Berteologi*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- Cholil Suhadi,dkk, 2009, "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*", Jakarta: CRCS UGM.
- Danang Megamendung Pransefi, 2019, "*Perlindungan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2-16)*", Skripsi, Tidak diterbitkan, Universitas Airlangga: Surabaya.
- Dokumentasi Kegiatan, 2018, "*Forum Dialog Lintas Agama dan Kepercayaan tentang Eksistensi Penghayat di DIY*", LKiS, Hotel Arjuna, Yogyakarta.

- Fariyah Rindang, 2020, “Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat”, *STAATSRECHT: Indonesia Constitutional Law Journal*, vol. 4, no. 1.
- Fauzan Alimah dalam Webinar “*Ragam Inisiatif Perempuan Memperkuat Sesama Perempuan dan Kelompok Marginal Lainnya di Lingkungannya*”, 4 April 2021, 19.30-22.00 WIB.
- Geeertz Clifford, 1988, “*Konflik dan Integrasi, dalam Agama, Analisa dan Interpretasi Sosiologis oleh Roland Robertson*” (terj.) A.F Saifuddin, Jakarta: Rajawali.
- Hadi Sutrisno, 1986, “*Metodologi Research*,” Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Irianto Sulistyowati, 2005, “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Baru”, *International Symposium of the Journal ANTROPOLOGI INDONESIA*, Universitas Indonesia.
- Jenny Dian Cahyawati dalam “*Sapta Dharma Melawan Diskriminasi*”, Sejuk.org, diakses pada 15 April 2021 pukul 20.37 WIB.
- Kholiludin Tedy, 2009, “*Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, dan Diskriminasi Hak Sipil*”, Semarang: RaSAIL Media Groups.
- Koentjaraningrat, 1994, “*Kebudayaan Jawa*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- Komnas Perempuan, 2016, “*Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat*”, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Perempuan.

Latif Abd Bustami, 2005, *“Tuhan, Agama-Mu Apa?(Relasi Kuasa Republik dan Keyakinan Agama Publik)”*. Artikel dalam Kepercayaan dalam Sebuah Realitas.

Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film.

Lubis Ridwan, 2005, *Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*, Artikel dalam Kepercayaan Dalam sebuah Realitas, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film.

Ma'arif Samsul, 2018, "*Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*", Yogyakarta CRCS, UGM.

Made Ni Rasmi Himawari, dkk, 2019, “Spiritual Well Being-Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma”, *Jurnal Spirits*, Vol. 09, No.2.

Mimin Nurul Jannah, 2006, "*Telaah Metode Pemikiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Di Indonesia*", Skripsi, Tidak diterbitkan, IAIN Salatiga: Salatiga.

Muhammad Husein dalam Konferensi Penulis Perempuan “Islam dan Gender dalam Perspektif Mubaadalah”, Cirebon, 12 Desember 2019.

Muhammad Husein, 2007, *"Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"*, Yogyakarta: LKiS.

Muhammad Husein, 2001, *“Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren”*, Yogyakarta: LKIS.

Muhammad Husein, 2013, *“Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, cet 3..

Kepercayaan di Kota Bandung”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol.7, no.1.

Widiyani Noviyati, 2010, “*Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*”, Skripsi, Tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Zulaikha Eni, 2018, “Analisa Gender dan Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender”, *Al Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No.1.

INFORMAN:

Naen Soeryono, ketua Persada (Persatuan Sapta Dharma)

Madiroh, ketua MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia) Surabaya

El (Laely Kartika Ayu), penghayat kepercayaan Sapta Dharma

Dian Jenny Tjahyati, ketua Puan Hayati Pusat